



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian;
  - b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN.

Pasal I

Ketentuan huruf c angka 5 huruf G Lampiran Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 87) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19700212199710 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA KESENIAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

5. Mekanisme Pertanggung Jawaban

- c. penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima; dan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA